



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Nanda Firdaus Bin Dadan Herdiana (Alm);
2. Tempat Lahir : Kuningan, Jawa Barat;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/18 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingk. Wage Rt. 003 Rw. 001 Kel. Purwawinangun Kec. Kuningan Kab. Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2024;

Terdakwa Nanda Firdaus Bin Dadan Herdiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dadan Somantri Indra Santana, S.H, Dian Hendriana, S.H dan Adi Riyanto, S.H, sebagai Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum D.SOMANTRI INDRA SANTANA, S.H & Partners yang beralamat Kantor di Jalan Raya Kuningan – Ciamis No.03 Desa Cikupa, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/SK.Pid/KH-DSIS/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDA FIRDAUS Bin DADAN HERDIANA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDA FIRDAUS Bin DADAN HERDIANA (Alm) dengan pidana penjara selama 10 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket sweater wana coklat
 - 1 (satu) buah celana panjang model jeans warna biru.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa NANDA FIRDAUS Bin DADAN HERDIANA (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pembelaan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan salah satu bentuk bela diri terhadap keselamatan Terdakwa ataupun Saksi Muhammad Ali;
2. Terdakwa dan Penasihat Hukum memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sudah terdapat perdamaian antara para pihak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NANDA FIRDAUS Bin DADAN HERDIANA (Alm) bersama-sama dengan saksi WARDANI Als ABAH Bin UJANG DANA (Perkara terpisah/*splitsing*), saksi DIMAS JAYA SAPUTRA Bin ADI RAHMADI (Perkara terpisah/*splitsing*), saksi BAGAS ALDI WIJAYA Bin MUHAMAD ALI (Perkara terpisah/*splitsing*) pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 04:00 wib atau setidaknya pada rentang waktu bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan toko plastik marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jl. Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 2 September 2024 diketahui sekira Jam 04.00 Wib saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI seorang diri pergi keluar mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam Nopol E-2596-ZG miliknya menuju warung biru yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus meter) dari rumahnya untuk membeli kopi selanjutnya saat saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI melintasi toko plastik marko samping toko Raja Buah di sebelah utara saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam terparkir menghadap ke selatan di mobil tersebut terdapat tulisan "ANTI BANDIT" pada bagian kaca depan mobil yang dikendarai oleh Sdr. Ali (pemilik rumah makan seafood Ali action) dan Sdri. SUSILAWATI kemudian Sdr. Ali turun dari mobil tersebut sehingga posisi saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI dan Sdri Ali berjalan saling mendekat

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut karena takut terjadi sesuatu Sdri. SUSILAWATI menelpon anaknya yaitu saksi BAGAS ALDI WIJAYA BIN MUHAMMAD ALI untuk datang ke lokasi kejadian lalu saksi BAGAS ALDI WIJAYA BIN MUHAMMAD ALI mengajak terdakwa menuju toko plastic marko samping toko raja buah menggunakan kendaraan Toyota fortuner miliknya selanjutnya saksi BAGAS ALDI WIJAYA BIN MUHAMMAD ALI juga mengajak saksi LUKMAN GIOFANNI PRASETYO BIN TISNA KOMARUDIN dan saksi MUHAMMAD RAMA RAMDAN BIN YUDIANA sesampainya disana terdakwa melihat sdr Ali dan saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI beradu mulut dilokasi tersebut, karena melihat hal tersebut saksi BAGAS ALDI WIJAYA BIN MUHAMMAD ALI langsung turun dari mobil fortuner diikuti oleh terdakwa dan saksi LUKMAN GIOFANNI PRASETYO BIN TISNA KOMARUDIN dan saksi MUHAMMAD RAMA RAMDAN BIN YUDIANA, melihat saksi BAGAS ALDI WIJAYA BIN MUHAMMAD ALI menuju ke arahnya saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI langsung mengatakan kepada Sdr. Ali "ITU ANAK KAMU MAU NYERANG SAYA,TOLONG DI CEGAH" saat itu saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI langsung mengambil 1 (satu) buah batu sebesar kepalan tangan menggunakan tangan kirinya untuk pertahanan diri kemudian saksi BAGAS ALDI WIJAYA BIN MUHAMMAD ALI berteriak kearah korban mengatakan "Eta Bapak Aing" sambil lari menuju saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI lalu menendang kepala saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI menggunakan kaki kanan 1 (satu) kali mengenai pipi kanan saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI kemudian saksi BAGAS ALDI WIJAYA BIN MUHAMMAD ALI mengambil 1 (satu) buah pengki plastic yang ada di tempat kejadian yang di gunakan untuk memukul saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI, di lokasi tersebut terdakwa juga melihat saksi WARDANI Als ABAH Bin UJANG DANA memukul saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI menggunakan 1 (satu) buah tongkat besi beberapa kali mengenai kepala saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI yang diambil dari tempat kejadian terdakwa juga melihat saksi DIMAS JAYA SAPUTRA BIN ADI RAHMADI menedang saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI menggunakan kaki kanan beberapa kali mengenai pipi kiri saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI selanjutnya terdakwa berlari menuju saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi WAWAN KURNIAWAN Bin

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDI RUSTANDI mengenai bagian paha kanan dan bagian paha kiri setelah itu ada beberapa warga yang melihat peristiwa tersebut dan melerainya selanjutnya Sdr. Ali beserta terdakwa dan saksi BAGAS ALDI WIJAYA BIN MUHAMMAD ALI, saksi LUKMAN GIOFANNI PRASETYO BIN TISNA KOMARUDIN, saksi MUHAMMAD RAMA RAMDAN BIN YUDIANA langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut kemudian saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI langsung pulang menuju rumahnya menggunakan sepeda motor miliknya dan sesampainya di rumah saksi WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI dibawa ke Rumah sakit 45 Kuningan untuk dilakukan perawatan medis berupa jahitan di kepala dan perban dibagian bahu kiri dan tangan kiri bagian bawah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama-sama dengan saksi WARDANI Als ABAH Bin UJANG DANA (Perkara terpisah/*splitsing*), saksi DIMAS JAYA SAPUTRA Bin ADI RAHMADI (Perkara terpisah/*splitsing*), saksi BAGAS ALDI WIJAYA Bin MUHAMAD ALI (Perkara terpisah/*splitsing*) sehingga saksi korban WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI mengalami mengalami luka robek dibagian tangan kiri bagian bawah, mengalami luka akibat benda tajam dibagian bahu kiri, luka robek dibagian atas;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum No. 182.2/963/RM-RSUD'45 yang di dikeluarkan dari RSUD "45" kab kuningan dan di tanda tangni oleh dr. beni ciptawan STP, Sp.F.M dan dr. Angga Permana tanggal 4 september 2024 telah dilakukan pemeriksa terhadap korban atas nama Wawan Kurniawan Bin Endi Rustani (alm) dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada kepala sisi kanan, lengan kiri bawah bagian belakang, lengan kiri bawah bagian belakang, bahu kiri terdapat luka terbuka dan terdapat luka lecet pada lengan kiri bawah bagian belakang seluruh kelainan tersebut sesuai dengan akibat trauma tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan saksi WARDANI Als ABAH Bin UJANG DANA (Perkara terpisah/*splitsing*), saksi DIMAS JAYA SAPUTRA Bin ADI RAHMADI (Perkara terpisah/*splitsing*), saksi BAGAS ALDI WIJAYA Bin MUHAMAD ALI (Perkara terpisah/*splitsing*), sehingga aktifitas yang biasa dilakukan saksi korban WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI menjadi terganggu yang sehari-harinya bekerja di Kantor dishub Kuningan dan setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi korban WAWAN KURNIAWAN Bin ENDI RUSTANDI

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk kerja selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan beristirahat di rumah;

- Bahwa lokasi kejadian perkara berada di dekat jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat yaitu di depan toko plastik marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jl. Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan untuk keadaan pencahayaan saat itu terang karena ada pencahayaan lampu toko dan ada kamera CCTV;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Kurniawan Bin Endi Rustandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang menimpa diri Saksi;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 WIB di depan Toko plastic Marko samping took Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar jam 04.00 WIB ketika Saksi keluar rumah seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna Hitam milik Saksi menuju warung biru yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus meter) yang hendak membeli kopi. Dan ketika Saksi melintasi sebrang toko plastic marko dan sebelah utara Saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna hitam terparkir menghadap selatan dan di mobil ada tulisan "ANTI BANDIT" di kaca depan mobil tersebut yang dikendarai oleh saudara Ali (pemilik Rumah Makan seafood Ali Action) dan saudari Susilawati kemudian saudara Ali turun dan berjalan saling mendekat. Setelah itu saudara Ali langsung menelpon beberapa orang dan tidak lama datang sekitar 10 (sepuluh) orang yang diantaranya Terdakwa dan saudara Bagas datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam yang bertuliskan "ANTI BANDIT" kemudian Saksi langsung mengatakan kepada saudara Ali "Itu anak kamu mau nyerang saya, tolong dicegah" lalu Saksi mengambil batu sebesar kepalan tangan dengan menggunakan tangan kiri untuk pertahanan diri dan saudara Ali mendekati Saksi tidak lama kemudian Saudara Wardhani, Terdakwa, saudara Bagas dan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Dimas langsung menyerang secara bersama-sama melakukan pengeroyokan dengan cara Saudara Wardhani memukul dengan menggunakan besi berukuran panjang ke bagian kepala beberapa kali, saudara Bagas menendang dengan menggunakan kaki mengenai pipi kanan kemudian Saudara Dimas menendang dengan menggunakan kaki mengenai pipi kiri beberapa kali kemudian Terdakwa menendang ke bagian pipi, lalu ada warga yang melihat dan melerainya lalu saudara Ali pergi meninggalkan tempat kejadian dan Saksi pulang dan oleh orang tua dibawa ke Rumah Sakit Umum 45 untuk dilakukan perawatan medis berupa 12 (dua belas) jahitan di kepala dan diperban bagian bahu kiri dan tanagan kiri bagian bawah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena pada hari Minggu Saksi menanyakan honor, ketika itu Saksi diajak Pak Ali ikut mengamankan balap liar dan Saksi belum tidur dan Saksi hanya dikasih honor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi kurang lebih setengah jam;
- Bahwa setelah dipukul bertubi-tubi Saksi terjatuh dan ketika Saksi terbangun Saudara Wardhani, Saudara Dimas, Terdakwa, saudara Bagas dan saudara Ali pergi bareng-bareng dan Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi tidak masuk kerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Saudara Wardhani, Saudara Dimas, Terdakwa, saudara Bagas;
- Bahwa tidak ada pemberian uang untuk berobat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar. Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah menendang di bagian pipi namun menendang di bagian paha;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Kusnengsih Binti Sapri (Alm) di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang menimpa diri Anak Saksi yang bernama Wawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 WIB di depan Toko plastic Marko samping took Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut menurut Saksi Wawan adalah Saudara Wardhani, Saudara Dimas, saudara Bagas dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang berada dirumah, saudara Agus Supriatna menghubungi dan mengatakan bahwa Saksi Wawan sedang dikeroyok oleh orang banyak kemudian Saksi mendatangi tempat tersebut dan ternyata Saksi Wawan sudah dalam tergeletak di depan toko plastik marko serta dikepalanya berdarah dan menurut keterangan Saksi Wawan ketika pagi-pagi hendak membeli rokok kemudian dihadang dan dikeroyok oleh 6 (enam) orang laki-laki dengan menggunakan alat berupa besi kemudian Saksi bersama saudara Alfian membawa korban ke Rumah Sakit Umum 45 dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga Saksi Wawan menjadi korban pengeroyokan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada yang datang meminta maaf dan melakukan ganti kerugian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar. Terdakwa memberikan pendapat bahwa telah terjadi perdamaian antara Sdr Wawan dengan Terdakwa melalui Sdr Muhammad Ali;
 - Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
- 3. Saksi Alpan Dairan Pratama Bin Irwan di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang menimpa diri Paman Saksi yang bernama Wawan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 WIB di depan Toko plastic Marko samping took Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 ketika Saksi sedang tidur sekitar jam 03.50 WIB Saksi ditelpon oleh saudara Agus bahwa korban di kepung oleh anak buah saudara Ali didepan toko plastic Marko samping toko Raja Buah, kemudian Saksi siap-siap menuju tempat tersebut, akan tetapi sekitar jam 04.30 WIB korban datang kerumah dengan luka-luka dan Saksi membawa korban ke kamarnya setelah itu Saksi pergi ketempat kejadian sekitar jam 09.00 WIB dan mencari CCTV dan setelah mengetahui bahwa pengeroyokan dilakukan oleh 4 (empat) orang;
 - Bahwa setelah rekaman CCTV baru Saksi mengetahui Sdr. Bagas, Terdakwa, Sdr. Dimas melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul dan menendang dan melihat Sdr. Wardhani melakukan pemukulan dengan menggunakan tongkat besi;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan nenek membawa Saksi Wawan kerumah sakit;
- Bahwa Saksi Wawan dirawat dirumah selama 4 (empat) hari dan tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga korban dikeroyok tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Muhamad Ali, S.H Bin Ngatemin di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 Wib di depan Toko plastic Marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Wawan Kurniawan Als Ate;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 02.30 Wib Saksi bersama Istri Saksi bernama saudari Susi Susilawati dan saudara Ridwan (menantu), selesai berkunjung dirumah orang tua isrti Saksi yang beralamat di Kecamatan Cibingbin dan Saksi hendak pulang kerumah yang beralamat di Lingkungan Pasapen 3 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabuapten Kuningan dengan mengemudikan 1 (satu) unit meobil Toyota Hilux warna Hitam dan ketika di daerah Ciloa bertemu dengan saudara Simon dan memberi tumpangan duduk di bak bagian belakang. Dan sekitar jam 03.30 WIB saat melintasi Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabuapten Kuningan diberhentikan oleh saudara Wawan Kurniawan Als Ate mengejar dengan cara memotong jalan menggunakan kendaraan sepeda motor sambil membawa batu, setelah itu saudara Wawan Kurniawan Alias Ate menghampiri kendaraan dan sempat memukul memakai tangan dengan berkata "sia turun" (kamu turun) lalu Saksi berkata "Mau apa lagi Te..kamu kan teman Saya" lalu dijawab "Teu Aing Menta Duit Sajuta"(Engga Saya Minta Uang Sejuta), kemudian Saksi berkata "Teu aya duit segitu mah..aya ge dua ratus rebu"(Ga ada uang segitu mah ada juga dua ratus ribu). Lalu Saksi memberikan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai melalui jendela mobil lalu saudara Wawan Kurniawan Alias Ate mengatakan "naon sia ieu ngan dua ratus sia turun heula (apa kamu ini Cuma dua ratus ribu..kamu turun dulu) setelah itu cekcok mulut dengan perkataan "sia naon ngan mere dua ratus..sia jogol jeung aing' (kamu apa Cuma ngasih dua ratus

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berantem sama saya) dan Saksi berka "Te itu ada Bu Haji didalam mobil pingsan) dan menjawab "Teu perduli lah" dan terus cekcok mulut;

- Bahwa setelah itu datang Sdr. Wardhani kemudian disusul Sdr Dimas lalu datang saudara Bagas dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena saudara Wawan Kurniawan Als Ate terus mengajak berkelahi, dan akan mengambil sebuah papan maka Sdr Wardhani langsung maju dengan memukulkan besi kearah saudara Wawan Kurniawan Als Ate sebanyak 2 (dua) kali, dan perbuatan Sdr Dimas, saudara Bagas dan Terdakwa, Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setelah itu Saksi mengurus saudara Wawan Kurniawan Alias Ate mengelap darah mengucur dari kepalanya lalu mengantar pulang mengikuti dari belakang sampai gang karena saudara Wawan Kurniawan Alias Ate pulang dengan mengendarai motornya;
- Bahwa ada perwakilan Saksi yaitu kakak dan adik istri Saksi datang kerumah saudara Wawan Kurniawan Als Ate dengan memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit motor Ninja lengkap dengan surat-suratnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Muhammad Iqra Fatullah Bin Drs. Iman Taufik (Alm) di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 Wib di depan Toko plastic Marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Wawan Kurniawan Als Ate;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh Istri saudara Ali yaitu saudari Susi dan Saksi lupa tidak mengingat percakapan apa ketika datang ke lokasi dan Saksi tidak melakukan tindakan meleraikan ataupun terlibat kekerasan Saksi hanya melihat dan memperhatikan kejadian dengan jarak 10 (sepuluh) meter dan kejadian tersebut kurang jelas karena terhalang oleh tubuh saudara Simon dan saudara Ali yang membelakangi Saksi;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian tersebut karena Saksi khawatir saudara Ali kenapa-kenapa dan Saksi datang dengan memakai motor Scoopy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat Sdr Wardhani memukul dengan menggunakan besi Panjang dan Sdr Dimas menendang kemudian yang lainnya Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi melihat CCTV, dan dari CCTV tersebut Sdr Wardhani memukul pakai besi sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr Dimas melakukan penendangan, saudara Bagas menendang sambil mengambil serok sampah, Terdakwa yang menendang ke arah korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Eki Rusmana Bin Keno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 Wib di depan Toko plastic Marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 1 September 2024 diketahui sekira Jam 23.45 WIB pada saat itu Saksi sedang berada disekitar Taman Kota Kuningan kemudian Saksi diajak oleh Sdri. Susi (istri Sdr. Ali Action) untuk menemani pergi menjenguk ibunya yang berada di Desa Cibingbin Kec. Cibingabin Kab. Kuningan, setelah itu Saksi ikut pergi ke Cibingbing dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Hilux warna abu dan pada saat itu didalam kendaraan tersebut terdapat Saksi bersama Sdr. Ali, Sdri. Susi, Sdr. Ridwan, dan Sdr. Simon. Kemudian sekitar jam 03.00 WIB Saksi bersama yang lain pulang menuju ke Kuningan dengan tambahan penumpang Sdr Dimas, dan Sdr. Bagas bersama pacarnya yang sebelumnya bertemu di Cibinbin ikut pulang dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil pajero warna hitam. Sesampainya di Rumah Makan Ali Action yang berada di taman kota Saksi langsung turun dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam milik Saksi dengan tujuan untuk mengantar Sdr Dimas pulang kerumahnya, sedangkan Sdr. Ali bersama Sdr. Ridwan, Sdri. Susi dan Sdr. Simon mengantarkan pulang Sdr. Simon kekosannya yang berada Link. Kebumen Kel. Kuningan;
- Bahwa kemudian ketika Saksi baru sampai di rumah Sdr Dimas, Sdr Dimas tersebut mendapatkan telpon dari Sdri. Susi dan Saksi mendengar bahwa Sdr. Susi berbicara "Mas Kadieu Wa Ali Dihadang Ku Si Ate Di Jalan Smp 2 Deket Toko Raja Buah" kemudian Saksi berboncengan bersama Sdr Dimas langsung menuju ketempat tersebut, ketika sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat sedang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi cek-cok mulut antara Sdr. Ali dengan Sdr. Wawan Als Ate (korban) dengan membawa batu ditangan kiri nya, sedangkan yang lain berdiri dipinggir jalan, dan pada saat Saksi bersama Sdr Dimas datang Sdr. Wawan Als Ate tersebut sambil menunjuk-nunjuk menantang Saksi dan Sdr Dimas sambil berkata "Sok Saha Nu Wani Kadieu" akan tetapi Sdr. Ali meleraikan dengan berbicara "Ulah Anu Maju" akan tetapi Sdr. Wawan Als Ate tetap memancing emosi dan menantang semua orang yang ada disekitar tempat tersebut. Kemudian Saksi disuruh Sdr. Ridwan untuk memberitahu Sdr Wardhani yang sedang berjualan ayam potong di Pasar Kepuh dengan tujuan untuk meredam emosi Sdr. Wawan Als Ate dikarenakan Sdr Wardhani sudah dekat dengan Sdr. Wawan Als Ate tersebut. Setelah itu Saksi menjemput Sdr Wardhani tersebut kemudian Sdr Wardhani langsung menuju ke Sdr. Wawan Als Ate dan berbicara "Naha Wa Tenang Tenang" sambil memegang dada Sdr. Wawan Als Ate tersebut akan tetapi Sdr. Wawan Als Ate tersebut langsung menghempaskan tangan Sdr Wardhani tersebut sambil berkata "Naon Sia, Ribut Jeng Aing Sia Hiji-Hiji" kemudian Sdr Wardhani mundur kebelakang, kemudian Sdr. Wawan Als Ate tersebut menunjuk kearah Saksi dan menantang Saksi sambil berbicara "Sok Maju Sia" kemudian Saksi menjawab "Sia Naha" dan Saksi disuruh mundur oleh Sdr. Ali;

- Kemudian Saksi melihat Sdr. Ali sempat berusaha mengambil batu yang digenggam oleh Sdr. Wawan Als Ate tersebut sambil berbicara "Sok Baik Wae Te" akan tetapi Sdr. Wawan Als Ate tersebut terlihat memberontak lalu Sdr Wardhani dengan membawa 1 (satu) buah pipa besi panjang dan langsung memukulkan kearah tangan Sdr. Wawan Als Ate bersama dengan Sdr Dimas menendang badan Sdr. Wawan Als Ate tersebut kemudian dari rekaman CCTV yang Saksi lihat terlihat Sdr. Bagas dan Terdakwa ikut menendang kearah badan Sdr. Wawan Als Ate tersebut dan, sampai akhirnya Sdr. Ali meleraikan dan membawa Sdr. Wawan Als Ate kepinggir untuk diamankan setelah itu Sdr. Ali mengelap darah yang keluar dari kepala Sdr. Wawan Als Ate menggunakan tisu sambil berbicara "Naha Si Te Maneh Kiyeu Ka Urang, Maneh Kan Dulur Urang" setelah itu Sdr. Ali memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata "Iyeu Jeng Meuli Obat" kemudian Sdr. Wawan Als Ate tersebut dituntun oleh Sdr. Ali menuju ke sepeda motor milik Sdr. Wawan Als Ate tersebut sampai akhirnya Sdr. Wawan Als Ate pulang dengan mengendarai sepeda motornya sendiri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak saudara Ali ada perdamaian tanggal 14 September 2024 dan memberi biaya pengobatan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja terhadap Sdr. Wawan Als Ate;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Sdr. Wawan Als Ate berada dipinggiran/terpojok;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena Sdr. Wawan Als Ate meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang datang kerumah saudara Wawan Als Ate yaitu kakaknya saudara Ali bernama saudara Sutarji dan saudara Ridwan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

7. Saksi Ridwan Firmansyah, S.H. Bin Engkos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 Wib di depan Toko plastik Marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Wawan Als Ate;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 1 September 2024 diketahui sekira Jam 23.00 WIB pada saat itu Saksi sedang berada di Taman Kota Kuningan kemudian Saksi menaiki mobil milik Sdr. H. Ali yang didalam mobil tersebut ada Sdr. H. Ali, Sdr. Eki, Sdri. Susi, Sdr. Simo dan Saksi, kemudian kami semua pergi dari taman kota kuningan menuju daerah Cibingbin untuk menengok nenek kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi beserta rombongan mobil tersebut sampai di daerah Cibingbin tempat kediaman nenek dan tidak berselang lama rombongan mobil yang dikendarai oleh Sdr. Bagas datang yang mana mobil tersebut ada Sdr. Bagas, Terdakwa dan Sdr. Dimas. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB kami semua pulang menuju Taman Kota Kuningan setelahnya sampai di Taman Kota Kuningan Sdr. Dimas turun dari mobil untuk mengambil motornya kemudian kami semua melanjutkan perjalanan pulang kerumah yang beralamat di Perumahan Graha Alana Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Kemudian pada saat perjalanan di Jl. Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan dan Kabupaten Kuningan Sdr. Simon turun kemudian tidak jauh dari tempat tersebut letaknya di depan toko plastik marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jl. Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan dan Kabupaten Kuningan rombongan kami di hadang oleh korban kemudian korban meminta uang kepada Sdr. H. Ali memberikan uang kepada korban namun korban masih meminta uang lebih kemudian Sdr. H. Ali turun dari mobil kemudian korban dan Sdr. H. Ali menjauh dari mobil kemudian Sdr. Eki turun dari mobil dan menghampiri Sdr. H. Ali dan korban

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



kemudian terjadilah perdebatan namun Saksi tidak mengetahui apa yang di debatkannya setelah itu tidak berselang lama terjadilah keributan namun Saksi tidak melihat dengan jelas dan Saksi mendengar suara teriakan kemudian Saksi turun dari mobil dan Saksi melihat dari kejauhan di tempat tersebut Saksi melihat Sdr Wardhani dan Sdr Dimas sudah di sana yang mana Saksi tidak mengetahui kapan Sdr Wardhani dan Sdr Dimas datang kesana, kemudian Saksi diam saja di sekitaran mobil dikarenakan Sdri. Susi ada mobil dan Saksi menemani Sdri. Susi mobil sampai keributan tersebut selesai setelah itu Sdr. H. Ali membersihkan luka korban setelah itu kami semua melanjutkan perjalanan pulang;

- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas kejadian tersebut karena focus ke saudari Susi (istri saudara Ali) yang lagi pingsan;
- Bahwa Saksi bersama Kakaknya saudara Ali yaitu saudara Sutarji ikut menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja lengkap dengan surat-suratnya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan video CCTV dan Saksi melihat Sdr Wardhani memukul dengan menggunakan besi, Sdr Dimas menendang ke badan saudara Wawan Als Ate dan Terdakwa dan Bagas Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut, Saksi menunggu diluar, dan yang masuk kedalam rumah adalah Sutarji yang bertemu dengan Yusa yang merupakan adik dari Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Sdr Ali dengan Sdr Wawan alias Ate, namun sepengetahuan dari Saksi, Sdr Wawan alias Ate sering memalak pedagang-pedagang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

8. Saksi Agus Arief Supriatna Bin Dana Kusmana (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 Wib di depan Toko plastic Marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar jam 03.50 WIB Saksi sedang mengendarai Angkot 06 trayek Pasar Baru-Terminal Kertawangunan, pada saat melintasi Jalan Otista Kelurahan Kuningan tepatnya depan Toko Plastik Marko saudara Wawan Als Ate sedang berdiri dipinggir jalan sebrang Toko Plastik Marko dan sebelah utara saudara Wawan Als Ate Saksi



melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam dan terdapat tulisan "ANTI BANDIT" di kaca depan mobil tersebut, yang dikendarai oleh saudara Ali pemilik Rumah Makan Seafood Ali Action dan sekitar 3 (tiga) orang lainnya yang Saksi tidak kenal berdiri dibelakang mobil tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Sdr. Ali seorang diri dan disebelah kanannya ada saudara Wawan Als Ate;
- Bahwa saat itu Saksi menelpon ibunya saudara Wawan Als Ate dan mengatakan "itu ada saudara Wawan Als Ate di depan Toko Plastik Marko bersama Ali tolong susul kesana", namun Saksi tidak mengetahui ibu dari saudara Wawan Als Ate menyusul atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara saudara Wawan Als Ate dan saudara Ali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

9. Saksi Bagas Aldi Wijaya Bin Muhamad Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 Wib di depan Toko plastic Marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 1 September 2024 diketahui sekira Jam 23.00 Wib Saksi bersama Sdr. Lukman Als Buluk, Sdr. Nanda, Sdr. Rama dan pacar saya Sdri. Dinda berangkat dari rumah saya menuju ke daerah Cibingbin Kab Kuningan dengan tujuan untuk menonton Balap Liar dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Fortuner. Kemudian sekitar jam 02.00 WIB bapak Saksi dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Hilux menghampiri Saksi dengan tujuan untuk mengambil kunci rumah akan tetapi pada saat itu yang menghampiri bapak Saksi adalah Sdri. DINDA untuk memberikan kunci dikarenakan pada saat itu Saksi sedang fokus nonton Balap setelah mengambil kunci mobil bapak Saksi meninggalkan lokasi kemudian tidak selang beberapa lama setelah Saksi menonton balap langsung pergi meninggalkan lokasi dan menuju ke Kuningan;
- Bahwa setelah tiba di Kuningan sekitar jam 04.00 WIB Saksi langsung berhenti di depan RSUD 45 Kab. Kuningan dengan tujuan untuk membeli rokok dan makan bersama rekan-rekan Saksi tersebut, kemudian ketika Saksi berada di depan RSUD 45 Kab. Kuningan tiba-tiba ada seseorang yang tidak Saksi kenal dengan membawa sayur memberitahu Saksi dengan berkata "Itu Bapak Ribut",



kemudian Saksi menjawab "dimana" kemudian dijawab lagi oleh seseorang tersebut "di SMP 2" setelah itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi dengan membawa 1 (Satu) unit mobil Fortuner warna hitam Nopol E-411- langsung menuju kelokasi yang dikasih tahu seseorang tersebut. Kemudian pada saat Saksi tiba dilokasi tempat tersebut Saksi melihat sudah ada bapak Saksi (Sdr. ALI) sedang berdiri berhadapan dengan Sdr. Wawan Als Ate sedang cek-cok mulut dan pada saat itu posisi Sdr. Wawan Als Ate menggenggam batu di tangan kirinya, dan selain bapak Saksi dan Sdr. Wawan Als Ate dilokasi sudah banyak orang akan tetapi Saksi tidak memperhatikan slapa orang-orang yang ada dilokasi dikarenakan Saksi hanya focus kepada bapak Saksi yang cekcok dengan Sdr. Wawan Als Ate. Kemudian Saksi berteriak kearah Sdr. Wawan Als Ate dengan berkata "Hey Anjing Babe Aing Eta Sia (Hey Anjing Bapak Saya Itu)" dan Saksi berkata tersebut berjarak kurang lebih 10 meter dari tempat Sdr. Wawan Als Ate berdiri, setelah berkata seperti tersebut Sdr. Wawan Als Ate berkata "Sok Kadieu Sia" (Sok Kesini Kamu) kemudian Sdr. Wawan Als Ate berbicara kepada Bapak Saksi "Eta Sia Nu Jadi Bapakna Omongan Anak Sia" (Itu Kamu Bapaknya Omongan Anak Kamu) kemudian Saksi berbicara "Ulah Tunjuk-Tunjuk Sia Ke Babe Aing" (Jangan Tunjuk-Tunjuk Kamu Ke Bapak Saya). Setelah itu masih terjadi cekcok antara bapak Saksi dan sdr. Wawan Als Ate ditempat tersebut. Setelah itu Saksi berbalik badan kearah mobil dengan tujuan untuk mengambil handphone milik Saksi kemudian langsung terjadi keributan sambil Sdr Wawan Als Ate berteriak berteriak "Astagfirallaaladzim Jihad-Jihad" kemudian Saksi yang berjalan menuju kearah bapak Saksi kemudian melihat dari samping Sdr Wardhani berjalan dengan membawa (Satu) buah besi Panjang menuju kearah Sdr. Wawan Als Ate dan pada saat itu Saksi masih berdiri dibelakang dan hanya memperhatikan bapak Saksi yang terlihat berusaha menenangkan Sdr. Wawan Als Ate;

- Bahwa kemudian ketika itu Saksi melihat Sdr. Wawan Als Ate akan mengambil papan kayu pijakan motor yang berada dibawah Sdr. Wawan Als Ate, lalu Saksi langsung berlari dan menendang papan kayu tersebut dan mengenai tangan dari Sdr. Wawan Als Ate. Selain itu Saksi juga melakukan tendangan kearah paha dari Sdr. Wawan Als Ate , Kemudian Sdr. Wawan Als Ate memukul Saksi sehingga Saksi terjatuh lalu Saksi melihat ada pengki (serok sampah), dan pengki tersebut Saksi pukulkan ke bahu Sdr. Wawan Als Ate, kemudian setelah itu Saksi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Sdr. Ali dengan Sdr. Wawan Als Ate berupa penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah motor Kawasaki ninja;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
- 10.** Saksi Wardani als Abah Bin Ujang Dana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 Wib di depan Toko plastic Marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 Wib di depan Toko plastic Marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa Kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada senin tanggal 2 September 2024 sekitar 01.00 WIB ketika Saksi sedang berjualan di Pasar Kepuh Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan kemudian sekitar pukul 04.00 WIB datang Sdr. EKI dan mengajak Saksi ikut dengan nya dikarenakan Sdr. H. Ali di hadang oleh Sdr. Wawan Als Ate. Mendengar info tersebut Saksi ikut dengan Sdr. EKI kemudian Saksi berangkat menuju tempat kejadian bersama Sdr. EKI. Setelahnya sampai di tempat kejadian di toko Plastik Makro samping toko Raja Buah yang beralamat di Jl. Otista Kalurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Saksi melihat Terdakwa 2, Sdr. Simon dan Sdr. H. Ali dan melihat Sdr. H. Ali cekcok dengan korban kemudian Sdr. H. Ali menyuruh Sdr. Wawan Als Ate pulang namun Sdr. Wawan Als Ate tidak mau dan mendorong Sdr. H. Ali. Kemudian Saksi langsung menuju ke Sdr. Wawan Als Ate dan berbicara "Naha Wa Tenang Tenang" sambil memegang dada Sdr. Wawan Als Ate tersebut akan tetapi Sdr. Wawan Als Ate tersebut langsung menghempaskan tangan Saksi tersebut sambil berkata "Naon Sia, Ribut Jeng Aing Sia Hiji-Hiji" kemudian Saksi mundur kebelakang, kemudian Sdr. Wawan Als Ate tersebut menunjuk kearah Saksi dan menantang Saksi sambil berbicara "Sok Maju Sia" kemudian Saksi menjawab "Sia Naha" dan Saksi disuruh mundur oleh Sdr. Ali;
 - Bahwa kemudian Sdr. Wawan Als Ate ingin memukul Sdr. H. Ali menggunakan batu kemudian Saksi melihat 1 (Satu) buah tongkat besi yang tergeletak kemudian Saksi mengambil tongkat tersebut dan langsung memukul Sdr. Wawan Als Ate menggunakan tongkat tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu memukul tangan 1 (satu) kali dan memukul kepala 1 (satu) kali lalu disusul dengan Sdr Dimas yang menendang Sdr. Wawan Als Ate sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saat peristiwa tersebut Saksi tidak melihat Sdr. Bagas dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukulan tersebut berhenti karena inisiatif sendiri dari Saksi dan kemudian Saksi meninggalkan lokasi tersebut dan pergi untuk berjualan ayam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan terjadi antara Sdr. Ali dengan Sdr. Wawan Als Ate karena Sdr. Wawan Als Ate meminta kepada Sdr. Ali uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari kakaknya saudara Ali yaitu saudara Sutarji saat datang ke rumah Sdr. Wawan Als Ate untuk berdamai dan memberi uang serta 1 (satu) unit motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

11. Saksi Dimas Jaya Saputra Bin Adi Rahmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 Wib di depan Toko plastic Marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar jam 02.00 WIB ketika Saksi bersama sama dengan Sdr H. Ali, dan istrinya yang bernama Susi, Simon, Ridwan, Eki kembalinya dari daerah kecamatan Cibingbin dengan menggunakan kendaraan roda empat milik Sdr H. Ali kami langsung menuju taman Kota Kuningan tepatnya kerumah makan milik H Ali Action dan Saksi pun langsung turun dari mobil langsung mengambil sepeda motor milik Sdr Eki yang disimpan di Pos Sat Pol PP Kuningan. Lalu Saksi mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Sdr Eki sambil mengikuti kendaraan milik Sdr H. Ali dan Saksi pun langsung pulang kerumah milik Sdr H. Ali yaitu di perum Alana Kuningan. Setibanya dirumah tersebut Saksi menerima telepon dari istrinya Sdr H. Ali yang bernama Sdri Susi yang isi percakapannya "Tolong leu Si At Sakarat Ngereunkeun Mobil Bawa Batu" (Tolong ini si AT sekarat berhentikan mobil membawa batu), lalu Saksi langsung berangkat kembali dengan Sdr. Eki ke tempat Sdri. Susi tepatnya di Depan toko Plastik Makro samping toko raja buah;
- Bahwa setibanya disana Saksi melihat Sdr H. Ali diancam oleh Sdr. Wawan Als Ate dengan diajak berkelahi, lalu Saksi mendekati Sdr. H. Ali yang berupaya menenangkan namun Sdr. Wawan Als Ate malah memberontak atau melawan ke Sdr. H. Ali dengan membawa batu dan terlihat perdebatan atau pecekcokan dengan Sdr. Wawan Als Ate. Setelah itu datanglah Sdr Wardhani untuk menenangkan korban dikarenakan kenal baik dengan Sdr. Wawan Als Ate namun ternyata Sdr. Wawan Als Ate menepis tangan Sdr Wardhani lalu setelah itu Sdr

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardhani berteriak mengancam Sdr. H. Ali sambil berteriak teriak dengan kata kasar dan mengancam;

- Bahwa kemudian Sdr. Wawan Als Ate dia akan mengambil sebuah papan dan akan memukul ke Sdr H. Ali dan setelah itu Sdr Wardhani langsung memukul dengan besi yang diarahkan ke tangan Sdr. Wawan Als Ate lalu disusul oleh Saksi yang melakukan penendangan kepada Sdr. Wawan Als Ate sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah terjadi perdamaian antara Sdr.Ali dengan Sdr. Wawan Als Ate;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertmum No. 182.2/963/RM-RSUD'45/ No. Rekam Medik 00002649, dr. Angga Permana dokter RSUD "45" Kuningan melakukan pemeriksaan terhadap Wawan Kurniawan Bin Alm Endi Rustani, dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan yaitu kepala sisi kanan, lengan kiri bawah bagian belakang, bahu kiri terdapat luka terbuka dan terdapat luka lecet pada lengan kiri bawah bagian belakang seluruh kelainan yang disebabkan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 Wib di depan Toko plastic Marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada Hari minggu, tanggal 01 September 2024 Terdakwa sedang bekerja memarkirkan kendaraan di RS. Juanda. Kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi dijemput oleh Sdr. Rama dengan maksud untuk menonton Balap liar di daerah Cibeureum Kabupaten Kuningan. Kemudian Pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama yang lain Menonton balap liar hingga sekira pukul 02.00 WIB. Dan disitu Terdakwa bertemu Sdr. Bagas. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Lukman dan Sdr. Rama berangkat menuju warung kopi yang berada di desa Ciloa Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan. Dan tidak lama kemudian Sdr. Bagas mendapatkan telfon dari Ibunya dan mengatakan " Dede Ini Mamih, Kesini, Papih Di Jegat Sama Si Ate". Lalu Sdr. Bagas mengajak Terdakwa untuk Berangkat menuju toko plastic makro samping toko Raja Buah

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan, dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. Bagas, Sdr. Rama, dan Sdr. Lukman berangkat menuju toko plastic makro samping took Raja Buah yang beralamat di Jl. Otista Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermobil merk Mitsubishi Fortuner berwarna Hitam milik Sdr. Bagas. Kemudian, setelah sampai di lokasi Terdakwa sudah melihat bahwa korban sudah beradu mulut dengan Sdr. Ali dan Terdakwa melihat di belakang Sdr. Ali ada banyak keluarga dari Sdr. Ali. Selain itu juga Terdakwa melihat ada Sdr Wardhani dan Sdr Dinas. Lalu Terdakwa melihat Sdr. Bagas langsung turun dari 1 (satu) unit Kendaraan bermobil yang digunakan untuk kami sampai kelokasi. Dan setelah Terdakwa melihat Sdr. Bagas turun Terdakwa, Sdr. Lukman langsung ikut turun dengan tujuan melihat apa yang sedang terjadi. Lalu Terdakwa mendengar bahwa Sdr. Bagas berteriak "Eta Bapa Aing" (Itu Bapak Saya). Kemudian Terdakwa melihat Sdr Wardhani memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat besi yang di ambil dari tempat kejadian tersebut dan Terdakwa melihat juga Sdr Dimas menendang korban menggunakan kaki kanan. Kemudian Terdakwa melihat Sdr. Bagas lari menuju korban dan melakukan menendangan kepada korban menggunakan kaki kanan Sdr. Bagas sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa melihat Sdr. Bagas terjatuh karena korban sempat melakukan perlindungan diri dan melihat bahwa Sdr. Bagas mengambil 1 (satu) buah Pengki plastik yang ada di tempat kejadian dengan maksud untuk berjaga-jaga. Kemudian Terdakwa berlari menuju korban dengan tujuan menolong Sdr. Bagas karena terjatuh. Kemudian Terdakwa memisahkan dengan cara menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali ke arah korban. Lalu Terdakwa melihat Sdr. Simon Memiting korban dengan tujuan melindungi korban agar tidak terjadi pemukulan lagi dan posisinya Saksi sudah berada di dalam mobil Sdr. Bagas;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama Sdr. Bagas, Sdr. Lukman, dan Sdr. Rama, langsung meninggalkan tempat kejadian menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fortuner warna Hitam Milik Sdr.Bagas menuju warung kopi yang berada di Desa Ciloa Kec. Kramaymulya Kab. Kuningan dengan maksud untuk melanjutkan makan dan menghabiskan kopi yang sebelumnya ditinggal. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa melihat ada darah yang keluar dari kepala korban;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, posisi dari korban dalam keadaan terpojok;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Bagas, korban membawa batu yang digengam ditangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sutarji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 WIB di depan Toko plastic Marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai kejadiannya, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Sdr. Ali menjelaskan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kejadian, Saksi disuruh oleh Sdr. Ali untuk datang menengok ke rumah Sdr. Wawan Als Ate dan bertemu dengan Sdr. Wawan Als Ate, Ibunya dan saudara Yusa;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) hari setelah Saksi menengok, saudara Yusa menelpon dan mengajak bertemu di Café Ciporang habis Jumatan, lalu Saksi datang bersama Sdr. Ali dan saudara Yusa datang bersama saudara Mukhali. Dan pada saat itu Saudara Yusa sempat meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta berjanji tidak akan laporan kepada pihak kepolisian. Besoknya saudara Yusa menelpon lagi dan ingin bertemu di Warung Taman Kota dan yang kumpul ada saudara Yusa, Saksi, saudara Ali, saudara Ridwan dan saudara Mukhali kemudian terjadi kesepakatan secara lisan akan memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) motor dan setelah itu Saksi mengantarkan uang baru sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit motor Ninja lengkap dengan surat-surat dan sisa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menyusul yang akan diserahkan oleh saudara Yan Sanjaya;
- Bahwa ketika penyerahan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit motor Ninja lengkap dengan surat-surat dan uang yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu tetap terjadi laporan polisi pada tanggal 2 September 2024;
- Bahwa di Kepolisian terjadi perdamaian kembali, dan bertemu langsung dengan Ibu dari Sdr. Wawan Als Ate sekaligus dengan Sdr. Wawan Als Ate, saudara Yusa, saudara Kinoy dan Saksi, bahwa saudara Ali sudah memberikan uang dan 1 (satu) unit motor Ninja lengkap dengan surat-surat ke pihak kepolisian dan terjadi pencabutan perkara dan jangan diperpanjang perkaranya juga saat itu sudah dilakukan RJ (Restorasi Justice);
- Bahwa surat kesepakatan perdamaian tertanggal 14 September 2024 di kepolisian ada ibunya dan surat tersebut dibawa kerumah saudara Wawan untuk ditanda tangani oleh saudara Wawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Yuda Jaka Renggana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 WIB di depan Toko plastic Marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada saat perdamaian Saksi ikut datang ke rumah saudara Wawan dan bertemu langsung dengan saudara Wawan, ibunya, saudara Yusa dan anak saudara Wawan;
- Bahwa Saksi datang kerumah saudara Wawan karena peduli dan inisiatif pribadi karena Saksi kenal dengan saudara Wawan;
- Bahwa saat Saksi datang kerumah saudara Wawan tersebut belum ada penyerahan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran perdamaian antara saudara Wawan dengan saudara Ali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Yan Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian tindak pidana pengeroyokan dari medsos lalu Saksi dihubungi oleh saudara Yusa lewat telpon yang meminta masukkan dengan masalah pemberian uang dan motor, lalu malamnya Saksi ditelpon untuk datang sebagai penengah di pertemuan tersebut, Saksi kira perkara itu tidak berlanjut karena Saksi memberi saran "kalau mau dilanjut uang dan motor kembalikan;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada saudara Yusa kalau perkara lanjut uang dan motor harus dikembalikan akan tetapi kenyataannya berbeda dan Saksi merasa malu;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat pencabutan perkara namun Saksi tidak mengetahui mengenai perdamaian di Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna biru ungu terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan DEUS EX MACHINA;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tongkat besi warna hitam berukuran panjang 120 Centimeter;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan ANTI BANDIT;
- 1 (satu) buah celana panjang model jeans warna biru;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang model jeans warna biru;
- File rekaman kamera pengawas (CCTV) di Ruko seblak HT yang beralamat di Jl. Otista Blok Kebumen No. 199 Kel. Kuningan Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang disimpan di 1 (satu) buah flask disk merk Hongtai ukuran 16 Gigabyte warna putih;
- 1 (satu) buah jaket merk Memphis warna biru dongker lengan warna krem bergambar kucing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 Wib di depan Toko plastic Marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut dipinggir jalan, dengan keadaan lampu/pencahayaan yang terang serta dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa awalnya pada Hari minggu, tanggal 01 September 2024 Terdakwa sedang bekerja memarkirkan kendaraan di RS. Juanda. Kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. Rama dengan maksud untuk menonton Balap liar di daerah Cibeureum Kabupaten Kuningan. Kemudian Pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama yang lain Menonton balap liar hingga sekira pukul 02.00 WIB. Dan disitu Terdakwa bertemu Saksi Bagas. Kemudian Saksi Bagas, Terdakwa bersama Sdr. Lukman dan Sdr. Rama berangkat menuju warung kopi yang berada di desa Ciloa Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan. Dan tidak lama kemudian Saksi Bagas mendapatkan telfon dari Ibunya dan mengatakan " Dede Ini Mamih, Kesini, Papih Di Jegat Sama Si Ate". Lalu Saksi Bagas mengajak Terdakwa untuk Berangkat menuju toko plastic makro samping toko Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Bagas, Sdr. Rama, dan Sdr. Lukman berangkat menuju toko plastic makro samping took Raja Buah yang beralamat di Jl. Otista Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermobil merk Mitsubishi Fortuner berwarna Hitam milik Saksi Bagas. Kemudian, setelah sampai di lokasi Terdakwa sudah melihat bahwa Saksi Wawan udah beradu mulut dengan Saksi Muhamad Ali dan posisi Saksi Wawan sedang membawa sebuah batu ditangannya. Selain itu Terdakwa melihat di belakang Saksi Muhamad Ali ada banyak keluarga dari Saksi Muhamad Ali, Saksi Wardhani dan Saksi Dimas. Lalu Terdakwa melihat Saksi Bagas langsung turun dari 1 (satu) unit Kendaraan bermobil yang digunakan untuk kami sampai kelokasi. Dan setelah Terdakwa melihat Saksi Bagas turun Terdakwa, Sdr. Lukman langsung ikut turun dengan tujuan melihat apa yang sedang terjadi. Lalu Terdakwa mendengar bahwa Saksi Bagas berteriak "Eta Bapa Aing" (Itu Bapak Saya);
- Bahwa berdasarkan barang bukti file rekaman kamera pengawas (CCTV) di Ruko seblak HT yang beralamat di Jl. Otista Blok Kebumen No. 199 Kel. Kuningan Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang disimpan di 1 (satu) buah flask disk merk Hongtai ukuran 16 Gigabyte warna putih, batu yang dibawa oleh Saksi Wawan sempat direbut oleh Saksi Muhammad Ali, kemudian Saksi Wawan akan mengambil sebuah papan lalu Saksi Wardhani memukul Saksi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Wawan dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat besi warna hitam berukuran panjang 120 Centimeter yang di ambil dari tempat kejadian tersebut sebanyak sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Dimas menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Bagas lari menuju korban dan melakukan menendangan kepada korban menggunakan kaki kanan Saksi Bagas sebanyak 1 (satu) kali dan memukulkan 1 (satu) buah Pengki plastik yang ada di tempat kejadian ke bahu Saksi Wawan, selanjutnya Terdakwa berlari menuju Saksi Wawan kemudian Terdakwa menendang Saksi Wawan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Wawan;

- Bahwa berdasarkan barang bukti file rekaman kamera pengawas (CCTV) di Ruko seblak HT yang beralamat di Jl. Otista Blok Kebumen No. 199 Kel. Kuningan Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang disimpan di 1 (satu) buah flask disk merk Hongtai ukuran 16 Gigabyte warna putih, Saksi Wardhani, Saksi Dimas, Saksi Bagas dan Terdakwa saling bergantian melakukan perbuatan tersebut ke Saksi Wawan;

- Bahwa berdasarkan barang bukti file rekaman kamera pengawas (CCTV) di Ruko seblak HT yang beralamat di Jl. Otista Blok Kebumen No. 199 Kel. Kuningan Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang disimpan di 1 (satu) buah flask disk merk Hongtai ukuran 16 Gigabyte warna putih, Saksi Wardhani melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah tongkat besi warna hitam berukuran panjang 120 Centimeter sebanyak 5 (lima) kali kearah badan, dan 1 (satu) kali kearah kepala, Saksi Dimas melakukan 5 (lima) kali tendangan dengan menggunakan kaki sebelah kanan, Saksi Bagas menendang dengan kaki kiri dan memukulkan pengki ke bahu serta Terdakwa melakukan tendangan dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut Saksi Muhamad Ali mengelap darah yang keluar dari kepala Saksi Wawan menggunakan tisu kemudian Saksi Wawan tersebut dituntun oleh Saksi Muhamad Ali menuju ke sepeda motor milik Saksi Wawan sampai akhirnya Saksi Wawan pulang dengan mengendarai sepeda motornya sendiri;

- Bahwa Saksi Sutarji dan Saksi Ridwan sebagai perwakilan dari Saksi Muhammad Ali telah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja lengkap dengan surat-suratnya kepada pihak keluarga dari Saksi Wawan, yang saat itu Ibu dari Saksi Wawan sekaligus dengan Saksi Wawan, Saudara Yusa, Saudara Kinoy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja lengkap dengan surat-suratnya tersebut sudah diterima oleh pihak keluarga Saksi Wawan karena Saksi Yan Sanjaya pernah ditelfon oleh Yusa (Adik dari Saksi Wawan) berkaitan dengan masalah pemberian uang dan motor;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Wardhani, Saksi Dimas dan Saksi Bagas berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 182.2/963/RM-RSUD'45/ No. Rekam Medik 00002649 yang dilakukan oleh dr. Angga Permana dengan kesimpulan yaitu kepala sisi kanan, lengan kiri bawah bagian belakang, lengan kiri bawah bagian belakang, bahu kiri terdapat luka terbuka dan terdapat luka lecet pada lengan kiri bawah bagian belakang seluruh kelainan yang disebabkan akibat trauma tumpul, dan menyebabkan Saksi Wawan tidak masuk kerja selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa Nanda Firdaus Bin Dadan Herdiana (Alm), yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur dengan terang-terangan, Prof. Simons berpendapat bahwa suatu kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka, jika kekerasan tersebut dapat dilihat oleh umum, dan tidak perlu bahwa kekerasan itu dilakukan ditempat umum. Kemudian mengenai sub unsur dengan tenaga bersama Prof. Van. Hamel berpendapat bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 jam 04.00 Wib di depan Toko plastic Marko samping toko Raja Buah yang beralamat di Jalan Otista Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, Terdakwa bersama dengan Saksi Bagas, Sdr. Rama, dan Sdr. Lukman tiba dilokasi tersebut, dan Terdakwa sudah melihat bahwa Saksi Wawan sedang beradu mulut dengan Saksi Muhamad Ali dengan posisi Saksi Wawan membawa sebuah batu dan Terdakwa melihat di belakang Saksi Muhamad Ali ada banyak keluarga dari Saksi Muhamad Ali, Saksi Wardhani dan Saksi Dimas. Kemudian Terdakwa mendengar bahwa Saksi Bagas berteriak "Eta Bapa Aing" (Itu Bapak Saya). Selanjutnya berdasarkan barang bukti file rekaman kamera pengawas (CCTV) di Ruko seblak HT yang beralamat di Jl. Otista Blok Kebumen No. 199 Kel. Kuningan Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang disimpan di 1 (satu) buah flask disk merk Hongtai ukuran 16 Gigabyte warna putih, batu yang ada ditangan Saksi Wawan sempat diambil oleh Saksi Muhammad Ali, kemudian Saksi Wawan akan mengambil sebuah papan lalu Saksi Wardhani memukul Saksi Wawan dengan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



menggunakan 1 (satu) buah tongkat besi warna hitam berukuran panjang 120 Centimeter yang di ambil dari tempat kejadian tersebut sebanyak sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Dimas menendang Saksi Wawan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Bagas melakukan menendangan kepada Saksi Wawan menggunakan kaki kanan Saksi Bagas sebanyak 1 (satu) kali dan memukulkan 1 (satu) buah Pengki plastik ke bahu Saksi Wawan, dan Terdakwa menendang Saksi Wawan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Wawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti file rekaman kamera pengawas (CCTV) di Ruko seblak HT yang beralamat di Jl. Otista Blok Kebumen No. 199 Kel. Kuningan Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang disimpan di 1 (satu) buah flask disk merk Hongtai ukuran 16 Gigabyte warna putih, Saksi Wardhani melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah tongkat besi warna hitam berukuran panjang 120 Centimeter sebanyak 5 (lima) kali kearah badan, dan 1 (satu) kali kearah kepala, Saksi Dimas melakukan 5 (lima) kali tendangan dengan menggunakan kaki sebelah kanan, Saksi Bagas menendang dengan kaki kiri dan memukulkan pengki ke bahu serta Terdakwa melakukan tendangan dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena terdapat perbedaan antara keterangan Para Saksi dipersidangan dengan rekaman CCTV yang diperlihatkan dipersidangan maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan kepada Saksi Wawan adalah sebagai berikut: Saksi Wardhani melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah tongkat besi warna hitam berukuran panjang 120 Centimeter sebanyak 5 (lima) kali kearah badan, dan 1 (satu) kali kearah kepala, Saksi Dimas melakukan 5 (lima) kali tendangan dengan menggunakan kaki sebelah kanan, Saksi Bagas menendang dengan kaki kiri dan memukulkan pengki ke bahu serta Terdakwa melakukan tendangan dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Saksi Wardhani melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah tongkat besi warna hitam berukuran panjang 120 Centimeter sebanyak 5 (lima) kali kearah badan Saksi Wawan, dan 1 (satu) kali kearah kepala Saksi Wawan, Saksi Dimas melakukan 5 (lima) kali tendangan dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah badan Saksi Wawan, kemudian Saksi Bagas menendang dengan kaki kiri kearah badan Saksi Wawan dan memukulkan pengki ke bahu Saksi Wawan dan Terdakwa melakukan tendangan dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah badan Saksi Wawan, dan kejadian tersebut terjadi di Ruko seblak HT yang beralamat di Jl. Otista Blok Kebumen No. 199 Kel. Kuningan Kec. Kuningan Kab. Kuningan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut diatas terjadi dipinggir jalan raya dengan penerangan lampu yang cukup dan terlihat banyak orang (terlihat oleh umum), dilakukan oleh Saksi Wardhani, Saksi Dimas, Saksi Bagas dan Terdakwa karena adanya impuls atau suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan yang dipicu adanya adu mulut/percecokan antara Saksi Wawan dengan Saksi Muhammad Ali terkait dengan permintaan uang oleh Saksi Wawan ke Saksi Muhammad Ali, kemudian sikap dari Saksi Wawan yang justru menantang berkelahi dengan membawa 1 (satu) buah batu ditangan Saksi Wawan sehingga menyebabkan Saksi Wardhani, Saksi Dimas, Saksi Bagas dan Terdakwa bergerak secara bersamaan/dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap diri Saksi Wawan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan Saksi Wardhani melakukan pemukulan dengan 1 (satu) buah tongkat besi warna hitam berukuran panjang 120 Centimeter sebanyak 5 (lima) kali kearah badan Saksi Wawan, dan 1 (satu) kali kearah kepala Saksi Wawan, Saksi Dimas melakukan 5 (lima) kali tendangan dengan menggunakan kaki sebelah kanan kearah badan Saksi Wawan, kemudian Saksi Bagas menendang dengan kaki kiri kearah badan Saksi Wawan dan memukulkan pengki ke bahu Saksi Wawan dan Terdakwa melakukan tendangan dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali kearah badan Saksi Wawan, yang berdasarkan Hasil Visum Et Repertmum No. 182.2/963/RM-RSUD'45/ No. Rekam Medik 00002649 yang dilakukan oleh dr. Angga Permana dengan kesimpulan yaitu kepala sisi kanan, lengkan kiri bawah bagian belakang, bahu kiri terdapat luka terbuka dan terdapat luka lecet pada lengan kiri bawah bagian belakang seluruh kelainan yang disebabkan akibat trauma tumpul, dan menyebabkan Saksi Wawan tidak masuk kerja selama 1 (satu) minggu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut diatas telah menimbulkan luka-luka

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



pada diri Saksi Wawan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang dibagi menjadi poin-poin berikut ini:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan salah satu bentuk bela diri terhadap keselamatan Terdakwa ataupun Saksi Muhammad Ali;
2. Terdakwa dan Penasihat Hukum memohon hukuman yang ringan-ringannya;
3. Sudah terdapat perdamaian antara para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap poin 1 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Wardhani, Saksi Dimas dan Saksi Bagas karena adanya adanya adu mulut/percecokan antara Saksi Wawan dengan Saksi Muhammad Ali terkait dengan permintaan uang oleh Saksi Wawan ke Saksi Muhammad Ali, kemudian sikap dari Saksi Wawan yang menantang berkelahi dengan membawa 1 (satu) buah batu maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri, hal ini dikarenakan tidak ada serangan seketika yang menimpa Terdakwa, dan batu yang dibawa oleh Saksi Wawan sempat direbut oleh Saksi Muhammad Ali, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah sebagai pembelaan diri, oleh karenanya terhadap poin 1 ini pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin 2 yang tidak berisi mengenai substansi materi dalam perkara *a quo* dan tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim berkaitan dengan perbuatan Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap poin 3, berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ali, Saksi Sutarji dan Saksi Ridwan dipersidangan bahwa telah terjadi perdamaian dengan pemberian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit motor yang telah diberikan kepada keluarga



dari Saksi Wawan, kemudian dari lampiran Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah adanya Surat Perjanjian Damai yang ditandatangani oleh Saksi Wawan dengan Saksi Muhammad Ali, kemudian dilakukan kembali Surat Kesepakatan Perdamaian antara Saksi Kusnengsih, Saksi Wawan dengan Saksi Dimas Dkk, maka berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa antara Saksi Wawan dengan Saksi Dimas, Saksi Wardhani, Saksi Bagas dan Terdakwa telah bersepakat melakukan perdamaian dengan pemberian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit motor, walaupun dipersidangan Saksi Wawan dengan Saksi Kusnengsih didalam keterangannya tidak pernah mengadakan perdamaian, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ali, Saksi Sutarji dan Saksi Ridwan dipersidangan dihubungkan dengan surat-surat sebagaimana lampiran dalam Penasihat Hukum Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perdamaian antara para pihak, dan hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos warna biru ungu terdapat noda darah, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu terdapat noda darah, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan DEUS EX MACHINA, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah tongkat besi warna hitam berukuran panjang 120 Centimeter, 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan ANTI BANDIT, 1 (satu) buah celana panjang model jeans warna biru, 1 (satu) buah jaket sweater warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang model jeans warna biru, File rekaman kamera pengawas (CCTV) di Ruko seblak HT yang beralamat di Jl. Otista Blok Kebumen No. 199 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang disimpan di 1 (satu) buah flask disk merk Hongtai ukuran 16 Gigabyte warna putih, 1 (satu) buah jaket merk Memphis warna biru dongker lengan warna krem bergambar kucing, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Bagas Aldi Wijaya Bin Muhamad Ali, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bagas Aldi Wijaya Bin Muhamad Ali;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Saksi Wawan dengan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Firdaus Bin Dadan Herdiana (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna biru ungu terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan DEUS EX MACHINA;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tongkat besi warna hitam berukuran panjang 120 Centimeter;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan ANTI BANDIT;
 - 1 (satu) buah celana panjang model jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana panjang model jeans warna biru;
 - File rekaman kamera pengawas (CCTV) di Ruko seblak HT yang beralamat di Jl. Otista Blok Kebumen No. 199 Kel. Kuningan Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang disimpan di 1 (satu) buah flask disk merk Hongtai ukuran 16 Gigabyte warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket merk Memphis warna biru dongker lengan warna krem bergambar kucing;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Bagas Aldi Wijaya Bin Muhamad Ali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H. dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maman Hendarman, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Mario Marco, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maman Hendarman, S. H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)